



PUTUSAN
Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Bin Mirwan;
2. Tempat lahir : Curup Guruh;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 1 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Curup Guruh Kagungan Rt/Rw 001/005 Desa Curup Guruh Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Roni Bin Mirwan ditangkap Tanggal 15 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Aan Darmawan, S.H., & Rekan. Advokat / Penasihat Hukum pada YLKBH Fiat Yustisia, yang beralamat di Jalan Jeruk No. 99 Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kbu Tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONI Bin MIRWAN, bersalah melakukan tindak pidana "pencabulan terhadap anak" sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Tunggal Kami melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI Bin MIRWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang batik motif bunga warna hitam dan putih;
 - 1 (satu) helai rok hitam Panjang;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RONI Bin MIRWAN, pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu Tahun 2022, bertempat di Terowongan Irigasi Sipon 8 Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 06.40 Wib, pada saat Anak Korban bersama dengan saksi RESNAWATI Binti HERMANSYAH (yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban) dalam perjalanan berangkat menuju ke sekolah dengan menggunakan kendaraan sepeda motor tiba-tiba saja sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RESNAWATI macet di depan simpang PLN sehingga saksi RESNAWATI dan Anak Korban berhenti sebentar didepan Simpang PLN tersebut sambil menunggu warga atau tetangga sekitar rumah yang dikenal melintas di depan Simpang PLN tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi (yang merupakan adik kandung Terdakwa) sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dua melintas didepan Simpang PLN tersebut, dikarenakan saksi RESNAWATI sudah lama mengenal dengan Terdakwa kemudian saksi RESNAWATI langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan berkata "BISA MINTA TOLONG GA ANTERIN

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADEKNYA SEKOLAH, PULANGNYA JEMPUT SEKALIAN KARNA MOTOR SAYA RUSAK”, dikarnakan Anak Saksi juga bersekolah ditempat yang sama dengan Anak Korban akhirnya Terdakwa mau mengantarkan Anak Korban menuju kesekolahan;

- Bahwa sekira pukul 12.50 Wib, Terdakwa yang sebelumnya sudah dimintai tolong oleh saksi RESNAWATI untuk menjemput Anak Korban disekolah, dengan mengendarai sepeda motor segera menuju kesekolah untuk menjemput Anak Korban dan Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga membawa Anak Korban dan Anak Saksi untuk pulang kerumah masing-masing namun sebelum Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya terlebih dahulu Terdakwa mengantarkan Anak Saksis kerumah kakak Terdakwa yang berada di Gang Elang Lima Kebun Empat Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara;

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan untuk mengantar Anak Korban pulang kerumahnya namun pada saat diperjalanan Terdakwa yang sudah tidak tahan lagi akan nafsu birahnya terhadap Anak Korban memiliki rencana untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sehingga Terdakwa dengan menggunakan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan berkata kepada Anak Korban “BENTAR SAYA KETEMPAT TEMAN SAYA DULU NGAMBIL DUIT” Anak Korban yang tidak curiga akan niat jahat Terdakwa hanya diam saja ketika Terdakwa membawa Anak Korban menuju kearah Kebun Lima dan ketika diperjalanan menuju ke rumah teman Terdakwa tersebut tiba-tiba saja Terdakwa kembali berkata kepada Anak Korban “TEMAN SAYA GAK ADA ADA EMAKNYA AJA” mendengar Terdakwa berkata seperti itu Anak Korban mulai curiga dikarenakan saat itu Terdakwa sama sekali belum mampir kerumah temannya tersebut serta membawa Anak Korban menuju kearah Trowongan Irigasi Sipon 8 Desa Mulang Maya Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa sambil memberhentikan sepeda motornya di Terowongan Irigasi Sipon 8 tersebut berkata kepada Anak Korban “TUNGGU BENTAR” lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan pergi kearah semak-semak, karena Anak Korban yang sudah mulai merasa curiga dengan gerak-gerik Terdakwa akhirnya memfoto Terdakwa dari samping lalu Anak Korban kirimkan ke saksi RESNAWATI melalui pesan WhatsApp

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata "BUNDA SY SMA OMA RONI, GA TAU DIA INI MAU KEMANA" namun saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban mengambil gambar foto diri Terdakwa sehingga Terdakwa berkata kepada Anak Korban "KAMU MOTO SAYA" dikarenakan Anak Korban ketakutan kemudian Anak Korban berkata "ENGGAK GAK SAYA FOTO" lalu Terdakwa kembali berkata "KAMU NGE WA BUNDA?" dijawab oleh Anak Korban "ENGGAK SAYA WA TEMAN SAYA" lalu karena takut kemudian Anak Korban menangis sambil berteriak "TOLONG TOLONG" sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau jenis cap garpu bergagang kayu dengan panjang \pm 20 cm lalu menodongkan pisau tersebut ke arah leher Anak Korban sambil mengancam Anak Korban dengan berkata "DIEM KAMU NANTI KAMU SAYA BUNUH KALO GAK DIEM" setelah itu Terdakwa langsung mengambil handphone milik Anak Korban kemudian Terdakwa kembali berkata "TEMENIN SAYA SEBENTAR KAMU GAK SAYA APA-APAIN GAK" sambil Terdakwa menyeret tangan Anak Korban secara paksa menuju ke arah semak-semak namun saat itu Anak Korban menolaknya sambil terus menangis dan berusaha melepaskan pegangan tangan Terdakwa hingga berhasil terlepas yang kemudian Anak Korban langsung berlari namun dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa berhasil mencegat Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan langsung menyeret tangan Anak Korban secara paksa menuju kesemak-semak kemudian Terdakwa yang sudah dipenuhi nafsu birahinya langsung mendudukan Anak Korban diatas semak-semak tersebut setelah itu Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memegang payu dara sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu mencium-cium kepala Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan tangan sebelah kanannya kedalam 1 (satu) helai rok hitam panjang yang dikenakan oleh Anak Korban namun ditepis oleh tangan Anak Korban sehingga Terdakwa kembali mengancam Anak Korban dengan berkata "JANGAN BILANG-BILANG SAMA BUNDA, KALO GA SAYA BUNUH KAMU" mendengar ancaman tersebut Anak Korban hanya diam saja ketika Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke arah sepeda motor namun pada saat Terdakwa sedang menarik tangan Anak Korban tersebut melintas saksi ADANG RUCHIATNA Bin RUSMAN dengan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendari sepeda motor ditempat tersebut sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bersembunyi namun Anak Korban tidak mau dan berlari menuju kearah saksi ADANG RUCHIATNA untuk meminta pertolongan namun saksi ADANG RUCHIATNA sambil berkata "SAYA GAK BISA NO LONG KAMU SAYA KENAL SAMA ABANG INI" langsung pergi meninggalkan Anak Korban ditempat tersebut sehingga Anak Korban langsung ditarik kembali oleh Terdakwa dan menyuruh Anak Korban untuk pergi ke terowongan sipon tersebut untuk membersihkan tas Anak Korban yang kotor terkena tanah dengan berkata "CUCI DULU TAS KAMU KALO GAK KAMU GAK SAYA ANTER PULANG", karena takut akhirnya Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa untuk mencuci tas milik Anak Korban di genangan bekas air hujan, setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang kerumah Anak Korban namun pada saat diperjalanan Terdakwa kembali mengancam Anak Korban dengan berkata "KAMU JANGAN BILANG-BILANG SAMA BUNDA KALO GAK KAMU SAYA CARI SAMPE MANAPUN KAMU SAYA PATIIN BUKAN CUMA KAMU AJA ADIK-ADIK KAMU JUGA" dijawab oleh Anak Korban "IYA OM GAK AKAN SAYA BILANG" dan sesampainya di sebuah masjid Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membersihkan 1 (satu) helai rok hitam panjang yang Anak Korban kenakan serta memberikan kembali handphone milik Anak Korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menelpon saksi RESNAWATI agar memberikan alasan dan tanpa sepengetahuan dari Terdakwa Anak Korban sempat mengechat saksi RESNAWATI dengan berkata "SY MAU DIPERKOSA, BUNDA PURA-PURA GATAU AJA, SY UDH MAU PULANG" setelah itu Anak Korban baru menghubungi saksi RESNAWATI dengan mengatakan bahwa Anak Korban bentar lagi akan diantarkan pulang oleh Terdakwa dan masih diperjalanan lalu tanpa sepengetahuan Terdakwa kembali Anak Korban mengechat saksi RESNAWATI agar dijemput di depan Simpang PLN dan sesampainya di depan Simpang PLN Anak Korban melihat saksi RESNAWATI sudah menunggu bersama dengan saksi JERI SETIAWAN Bin HERMANSYAH serta warga sekitar sehingga melihat hal tersebut Anak Korban langsung loncat dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung memeluk saksi RESNAWATI kemudian saksi JERI SETIAWAN Bin HERMANSYAH bersama-sama warga sekitar langsung berusaha mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Terdakwa namun saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri pergi menuju ke Lampung Timur. Atas kejadian tersebut Anak Korban dengan didampingi oleh saksi RESNAWATI melaporkan peristiwa pencabulan tersebut ke Polres Lampung Utara untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut hanya nafsu birahi saja dan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut baru 1 (satu) kali;

- Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor: 1803-LT-20032017-0286 tanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Curup Guruh Kagungan pada tanggal 21 Juli 2008, sehingga usia Anak Korban pada saat Terdakwa RONI Bin MIRWAN melakukan perbuatan cabul tersebut adalah 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Medis (Resume Medis) dari Dinas Kesehatan UPTD RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor : 353/1841.b - KFM/15.LU/XI/2022 tanggal 25 November 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. REVA ANGGARINA JAPAR selaku dokter umum (dokter pemeriksa) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan kondisi tubuh pasien:

1. Tidak dijumpai luka didaerah pergelangan tangan.
2. Tidak dijumpai memar/luka didaerah leher.
3. Tidak dijumpai memar didaerah payudara.

Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan : korban dalam keadaan umum baik, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Assesmen Nomor:058/LPR-KPSI/9/X/23 tanggal 25 Oktober 2023 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Praktik Psikolog Klinis AZOLA ARCILIA FAJUITA, dengan hasil kesimpulan:

- Anak Korban memiliki kemampuan kognitif yang kurang baik.
- Munculnya stress setelah peristiwa traumatik yang cukup lama tidak mendapatkan pendampingan sehingga berkembang menjadi munculnya gejala stress pasca trauma.
- Anak Korban membatasi interaksi dengan lingkungan.
- Adanya pola emosi yang tidak stabil.
- Munculnya ketakutan dengan laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma serta ketakutan terhadap laki-laki;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Korban telah mengalami perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa pada Hari Rabu Tanggal 9 November 2022 pukul 01.00 Wib yang beralamat di Trowongan Irigasi 8 Mulang Maya, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, berawal pada Hari Rabu Tanggal 9 November 2022 pukul 6.40 Wib pagi, Anak Korban diantar oleh ibu dari Anak Korban yang bernama saksi Resnawati Binti Hermansyah pergi kesekolah setiba di depan PLN motor yang digunakan saksi Resnawati Binti Hermansyah macet/mogok, tidak lama kemudian melintas Terdakwa bersama adik Terdakwa bernama Anak Saksi yang hendak bersekolah, kemudian saksi Resnawati Binti Hermansyah memberhentikan sepeda motor milik Terdakwa dan berkata menitipkan Anak Korban untuk bersama Anak Saksi kesekolah;
- Bahwa, Pada pukul 12.50 Wib siang Anak Korban bertemu kembali dengan Terdakwa dan berkata bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi Resnawati Binti Hermansyah untuk menjemput pulang bersama Anak Saksi;
- Bahwa, setelah Anak Korban bersama Anak Saksi dibonceng oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa terlebih dahulu mengantar Anak Saksi kerumah kakaknya yang bernama sdr. Mala, dan kemudian Anak Korban pun diantar Terdakwa pulang kerumah, akan tetapi diperjalanan Anak Korban tidak diantar kerumah melainkan dibawa kearah trowongan irigasi 8 di Desa Mulang Maya, kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberhentikan sepeda motornya dan pergi ke arah semak-semak sambil berkata tunggu sebentar;

- Bahwa, oleh karena Anak Korban merasa curiga terhadap Terdakwa akhirnya Anak Korban memfoto Terdakwa dari samping dan mengirimkan foto tersebut ke saksi Resnawati Binti Hermansyah melalui aplikasi pesan WhatsApp dengan berkata "bunda saya sama om roni enggak tau dia ini mau kemana", dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban memfoto Terdakwa kemudian Anak Korban diancam oleh Terdakwa sambil berkata "diam kamu nanti kamu saya bunuh kalo enggak diam dan temanin saya sebentar kamu enggak saya apa – apain", sambil menarik tangan Anak Korban secara paksa menuju ke arah semak-semak;

- Bahwa, pada saat tangan Anak Korban ditarik Anak Korban melakukan perlawanan berusaha melepaskan pegangan tangannya dan pergi berlari dan Anak Korban dikejar kembali oleh Terdakwa menggunakan sepeda motornya sambil menarik tangan Anak Korban kembali dan menarik Anak Korban kedalam semak-semak, kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban menggunakan senjata tajam jenis pisau, karena Anak Korban takut sehingga Anak Korban hanya menangis kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban, memegang payudara kiri Anak Korban, mencium kepala Anak Korban, serta tangan Terdakwa berusaha dimasukkan kedalam rok sekolah Anak Korban namun Anak Korban melawan dan menangkis tangan Terdakwa;

- Bahwa, oleh karena Anak Korban terus menangis sehingga Terdakwa kesal dan tidak melanjutkan perbuatannya;

- Bahwa, saat kejadian Anak Korban melihat seorang tukang cari rumput dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bersembunyi namun Anak Korban tidak mau dan kemudian Anak Korban lari ke arah orang tersebut, Anak Korban pun minta tolong, lalu orang tersebut berkata "saya enggak bisa nolong kamu, saya kenal sama abang ini", kemudian Anak Korban ditarik kembali sama Terdakwa, dan orang tersebut langsung pergi. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban ke trowongan untuk membersihkan tas Anak Korban dikarenakan kotor terkena tanah;

- Bahwa, kemudian Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa dan diperjalanan Terdakwa berkata "Kamu jangan bilang-bilang sama



bunda kalo enggak kamu saya cari sampek manapun kamu saya patiin bukan cuma kamu aja adik – adik kamu juga”;

- Bahwa, senjata tajam yang digunakan Terdakwa sebelumnya diselipkan dipinggang Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Resnawati Binti Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban telah mengalami perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa pada Hari Rabu Tanggal 9 November 2022 pukul 01.00 Wib yang beralamat di Trowongan Irigasi 8 Mulang Maya, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Anak Korban bercerita, yaitu Pada pukul 13.17 Wib Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke Trowongan Irigasi 8 Mulang Maya kemudian Anak Korban mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp dengan berkata "Bunda saya sama om roni enggak tau mau dibawa kemana saya", sekitar pukul 14.23 Wib Anak Korban kembali mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp dan bercerita bahwa Terdakwa memeluk Anak Korban, setelah itu mencium kepala Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, dan memegang payudara Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali serta memasukkan tangan nya kedalam rok Anak Korban namun tidak berhasil;
- Bahwa, setelah mengetahui peristiwa tersebut kemudian saksi berpesan kepada Anak Korban untuk meminta diantar Terdakwa di depan PLN, kemudian saksi bersama dengan saksi Jeri Setiawan Bin Hermansyah menunggu Anak Korban, setibanya Anak Korban bersama Terdakwa sampai di depan PLN Anak Korban langsung melompat dari sepeda motor, kemudian menangis serta pakaian sekolah Anak Korban kotor;
- Bahwa, saksi Jeri Setiawan Bin Hermansyah kemudian mencoba untuk menghadang Terdakwa, namun Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa, pada pagi Hari Rabu Tanggal 9 November 2022 saksi menitipkan Anak Korban kepada Terdakwa untuk diantarkan kesekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sepeda motor milik saksi mogok/rusak, dan saksi berpesan untuk kembali menjemput Anak Korban pada saat pulang sekolah; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Korban telah mengalami perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa pada Hari Rabu Tanggal 9 November 2022 pukul 01.00 Wib yang beralamat di Trowongan Irigasi 8 Mulang Maya, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, Anak Saksi mengetahui peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada saat Anak Saksi pulang dari rumah kakak Anak Saksi yang bernama sdr. Mala kemudian orang tua Anak Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa, pada Hari Rabu Tanggal 9 November 2022 pukul 12.40 Wib, pulang sekolah Anak Saksi dan Anak Korban dijemput oleh Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban bahwa ibu nya tidak dapat menjemput Anak Korban pulang sekolah, sehingga Terdakwa mengajak bersama dengan Anak Saksi pulang sekolah dengan menggunakan sepeda motor berbonceng 3 (tiga);
- Bahwa, kemudian Anak Saksi diantar terlebih dahulu oleh Terdakwa kerumah sdr. Mala kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban pergi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Jeri Setiawan Bin Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Korban telah mengalami perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa pada Hari Rabu Tanggal 9 November 2022 pukul 01.00 Wib yang beralamat di Trowongan Irigasi 8 Mulang Maya, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dari kakak saksi bernama saksi Resnawati, dikarenakan saksi Resnawati mendapat cerita dari Anak Korban melalui HandPhone, menyampaikan bahwa Anak Korban dibawa oleh Terdakwa kearah trowongan irigasi 8 serta Terdakwa akan melakukan tindak pencabulan terhadap Anak Korban;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi bersama dengan saksi Resnawati menunggu Anak Korban di depan PLN dan menghadang Terdakwa, namun Terdakwa berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban pada Hari Rabu Tanggal 9 November 2022 pukul 01.00 Wib yang beralamat di Trowongan Irigasi 8 Mulang Maya, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, berawal pada Hari Rabu Tanggal 9 November 2022 pukul 12.00 Wib Terdakwa menjemput Anak Saksi dan Anak Korban pulang sekolah, menggunakan sepeda motor milik Terdakwa setelah itu Terdakwa antar Anak Saksi ke rumah kakak Terdakwa yaitu sdr. Mala di kebon empat, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang, saat diperjalanan Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Temanin dulu saya ambil duit", Anak Korban pun Terdakwa bawa ke arah trowongan sipon 8 dimulang maya, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke arah semak-semak dan Terdakwa mencoba untuk melakukan persetubuhan dengan mencium kepala, memegang payudara serta berusaha memasukkan tangan kedalam rok Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa sudah ada niat jahat untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa, pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa berkata kepada Anak Korban dengan berkata "Jangan bilang – bilang sama bunda kalau enggak kamu saya cari sampai manapun kamu saya patiin bukan Cuma kamu aja adik – adik kamu";
- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa membawa pisau dan memang Terdakwa setiap hari membawa pisau dan pisau tersebut Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan dan tidak pula menghadirkan Ahli, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Penuntut Umum telah dilampirkan alat bukti surat dan telah pula dibacakan di persidangan berupa :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor: 1803-LT-20032017-0286 tanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Curup Guruh Kagungan pada tanggal 21 Juli 2008;

2. Surat Keterangan Medis (Resume Medis) dari Dinas Kesehatan UPTD RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor: 353/1841.b - KFM/15.LU/XI/2022 tanggal 25 November 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Reva Anggarina Japar selaku dokter umum (dokter pemeriksa) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan kondisi tubuh pasien:

- 1) Tidak dijumpai luka didaerah pergelangan tangan.
- 2) Tidak dijumpai memar/luka didaerah leher.
- 3) Tidak dijumpai memar didaerah payudara.
- 4) Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan: korban dalam keadaan umum baik, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

3. Laporan Hasil Assesmen Nomor:058/LPR-KPSI/9/X/23 tanggal 25 Oktober 2023 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Praktik Psikolog Klinis Azola Arcilia Fajuita, dengan hasil kesimpulan :

- Anak Korban memiliki kemampuan kognitif yang kurang baik;
- Munculnya stress setelah peristiwa traumatik yang cukup lama tidak mendapatkan pendampingan sehingga berkembang menjadi munculnya gejala stress pasca trauma;
- Anak Korban membatasi interaksi dengan lingkungan;
- Adanya pola emosi yang tidak stabil;
- Munculnya ketakutan dengan laki-laki;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan panjang batik motif bunga warna hitam dan putih;
2. 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 303/PenPid.B-SITA/2023/PN Kbu Tanggal 23 Oktober 2023. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi, dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Korban telah mengalami perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa pada Hari Rabu Tanggal 9 November 2022 pukul 13.00 Wib yang beralamat di Trowongan Irigasi 8 Mulang Maya, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, berawal pada Hari Rabu Tanggal 9 November 2022 pukul 6.40 Wib pagi, Anak Korban diantar oleh ibu dari Anak Korban yang bernama saksi Resnawati Binti Hermansyah pergi kesekolah setiba di depan PLN motor yang digunakan saksi Resnawati Binti Hermansyah macet/mogok, tidak lama kemudian melintas Terdakwa bersama adik Terdakwa bernama Anak Saksi yang hendak bersekolah, kemudian saksi Resnawati Binti Hermansyah memberhentikan sepeda motor milik Terdakwa dan berkata menitipkan Anak Korban untuk bersama Anak Saksi kesekolah;
- Bahwa, Pada pukul 12.50 Wib siang Anak Korban bertemu kembali dengan Terdakwa dan berkata bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi Resnawati Binti Hermansyah untuk menjemput pulang bersama Anak Saksi;
- Bahwa, setelah Anak Korban bersama Anak Saksi dibonceng oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa terlebih dahulu mengantarkan Anak Saksi kerumah kakaknya yang bernama sdr. Mala, dan kemudian Anak Korban pun diantar Terdakwa pulang kerumah, akan tetapi diperjalanan Anak Korban tidak diantar kerumah melainkan dibawa kearah trowongan irigasi 8 di Desa Mulang Maya, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan pergi kearah semak-semak sambil berkata tunggu sebentar;
- Bahwa, oleh karena Anak Korban merasa curiga terhadap Terdakwa akhirnya Anak Korban memfoto Terdakwa dari samping dan mengirimkan foto tersebut ke saksi Resnawati Binti Hermansyah melalui aplikasi pesan WhatsApp dengan berkata "bunda saya sama om roni enggak tau dia ini mau kemana", dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban memfoto Terdakwa kemudian Anak Korban diancam oleh Terdakwa sambil berkata "diam kamu nanti kamu saya bunuh kalo enggak diam dan temanin saya sebentar kamu enggak saya apa-apain", sambil menarik tangan Anak Korban secara paksa menuju kearah semak-semak;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat tangan Anak Korban ditarik Anak Korban melakukan perlawanan berusaha melepaskan pegangan tangannya dan pergi berlari dan Anak Korban dikejar kembali oleh Terdakwa menggunakan sepeda motornya sambil menarik tangan Anak Korban kembali dan menarik Anak Korban kedalam semak-semak, kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban menggunakan senjata tajam jenis pisau, karena Anak Korban takut sehingga Anak Korban hanya menangis kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban, memegang payudara kiri Anak Korban, mencium kepala Anak Korban, serta tangan Terdakwa berusaha dimasukkan kedalam rok sekolah Anak Korban namun Anak Korban melawan dan menangkis tangan Terdakwa;
- Bahwa, oleh karena Anak Korban terus menangis sehingga Terdakwa kesal dan tidak melanjutkan perbuatannya;
- Bahwa, saat kejadian Anak Korban melihat seorang tukang cari rumput dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bersembunyi namun Anak Korban tidak mau dan kemudian Anak Korban lari kearah orang tersebut, Anak Korban pun minta tolong, lalu orang tersebut berkata "saya enggak bisa nolong kamu, saya kenal sama abang ini", kemudian Anak Korban ditarik kembali sama Terdakwa, dan orang tersebut langsung pergi. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban ke throwongan untuk membersihkan tas Anak Korban dikarenakan kotor terkena tanah;
- Bahwa, kemudian Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa dan diperjalanan Terdakwa berkata "kamu jangan bilang-bilang sama bunda kalo enggak kamu saya cari sampek manapun kamu saya patiin bukan cuma kamu aja adik – adik kamu juga";
- Bahwa, setelah saksi Resnawati Binti Hermansyah mengetahui peristiwa tersebut kemudian saksi Resnawati Binti Hermansyah berpesan kepada Anak Korban untuk meminta diantar Terdakwa di depan PLN, kemudian saksi Resnawati Binti Hermansyah bersama dengan saksi Jeri Setiawan Bin Hermansyah menunggu Anak Korban, setibanya Anak Korban bersama Terdakwa sampai di depan PLN Anak Korban langsung melompat dari sepeda motor, kemudian menangis serta pakaian sekolah Anak Korban kotor;
- Bahwa, saksi Jeri Setiawan Bin Hermansyah kemudian mencoba untuk menghadang Terdakwa, namun Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa, senjata tajam yang digunakan Terdakwa sebelumnya diselipkan dipinggang Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapnya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Roni Bin



Mirwan yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Roni Bin Mirwan sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “*dengan sengaja*” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “*kekerasan atau ancaman kekerasan*” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Majelis Hakim sub unsur *“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” in casu* adalah merupakan instrumen yang dilakukan pelaku terhadap korban yang dimaksudkan untuk memudahkan pelaku mencapai tujuan yang dikehendaki atau untuk menjaga agar perbuatan pelaku tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakasa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Sehingga tidak hanya terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/ penggerak. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang itu menjadi terperdaya karenanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang tidak senonoh, yang semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor: 1803-LT-20032017-0286 tanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Curup Guruh Kagungan pada tanggal 21 Juli 2008, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana yang disangkakan dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, Anak Korban masih berumur 14 Tahun dan masuk dalam kategori anak sebagaimana dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa sendiri, dapat diketahui bahwa Anak Korban telah mengalami perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa pada Hari Rabu Tanggal 9 November 2022 pukul 13.00 Wib yang beralamat di Trowongan Irigasi 8 Mulang Maya, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa berawal pada Hari Rabu Tanggal 9 November 2022 pukul 6.40 Wib pagi, Anak Korban diantar oleh ibu dari Anak Korban yang bernama saksi Resnawati Binti Hermansyah pergi kesekolah setiba di depan PLN motor yang digunakan saksi Resnawati Binti Hermansyah macet/mogok, tidak lama kemudian melintas Terdakwa dbersama adik Terdakwa bernama Anak Saksi yang hendak bersekolah, kemudian saksi Resnawati Binti Hermansyah memberhentikan sepeda motor milik Terdakwa dan berkata menitipkan Anak Korban untuk bersama Anak Saksi kesekolah. Pada pukul 12.50 Wib siang Anak Korban bertemu kembali dengan Terdakwa dan berkata bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi Resnawati Binti Hermansyah untuk menjemput pulang bersama Anak Saksi, setelah Anak Korban bersama Anak Saksi dibonceng oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa terlebih dahulu mengantar Anak Saksi kerumah kakaknya yang bernama sdr. Mala, dan kemudian Anak Korban pun diantar Terdakwa pulang kerumah, akan tetapi diperjalanan Anak Korban tidak diantar kerumah melainkan dibawa kearah trowongan irigasi 8 di Desa Mulang Maya, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan pergi kearah semak-semak sambil berkata tunggu sebentar;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Korban merasa curiga terhadap Terdakwa akhirnya Anak Korban memfoto Terdakwa dari samping dan mengirimkan foto tersebut ke saksi Resnawati Binti Hermansyah melalui aplikasi pesan WhatsApp dengan berkata "bunda saya sama om roni enggak tau

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia ini mau kemana”, dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban memfoto Terdakwa kemudian Anak Korban diancam oleh Terdakwa sambil berkata ”diam kamu nanti kamu saya bunuh kalo enggak diam dan temanin saya sebentar kamu enggak saya apa-apain”, sambil menarik tangan Anak Korban secara paksa menuju kearah semak-semak, pada saat tangan Anak Korban ditarik Anak Korban melakukan perlawanan berusaha melepaskan pegangan tangannya dan pergi berlari dan Anak Korban dikejar kembali oleh Terdakwa menggunakan sepeda motornya sambil menarik tangan Anak Korban kembali dan menarik Anak Korban kedalam semak-semak, kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban menggunakan senjata tajam jenis pisau, karena Anak Korban takut sehingga Anak Korban hanya menangis kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban, memegang payudara kiri Anak Korban, mencium kepala Anak Korban, serta tangan Terdakwa berusaha dimasukkan kedalam rok sekolah Anak Korban namun Anak Korban melawan dan menangkis tangan Terdakwa oleh karena Anak Korban terus menangis sehingga Terdakwa kesal dan tidak melanjutkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa dan diperjalanan Terdakwa berkata ”kamu jangan bilang-bilang sama bunda kalo enggak kamu saya cari sampek manapun kamu saya patiin bukan cuma kamu aja adik – adik kamu juga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa memaksa untuk memeluk tubuh Anak Korban, memegang payudara kiri Anak Korban, mencium kepala Anak Korban, serta tangan Terdakwa berusaha dimasukkan kedalam rok sekolah Anak Korban merupakan perbuatan cabul sebagaimana yang dimaksud dalam unsur perkara *aquo*, yang dilakukan dengan kekerasan fisik yaitu dengan cara menarik tangan Anak Korban dan mengancam menggunakan senjata tajam jenis pisau dan kata-kata ancaman kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara waktu tertentu kepada Terdakwa, dan Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang batik motif bunga warna hitam dan putih;
- 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;

Berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut yang digunakan oleh Anak Korban pada saat tindak pidana terjadi dan dikhawatirkan akan membuat Anak Korban merasa trauma, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami munculnya gejala stress pasca trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diatur bahwa : "Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Bin Mirwan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang batik motif bunga warna hitam dan putih;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada Hari Jumat, Tanggal 15 Desember 2023 oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., Sheilla Korita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, Tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amalia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H.

Sheilla Korita, S.H.

Panitera Pengganti,

Amalia, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)